



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0274/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Pengugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta/tidak tetap, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Hal 1 dari 7 Pen no 274/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dibawah Nomor : 0274/Pdt.G/2013/PA.Bky mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 22 Februari 1994;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1, umur 19 tahun dan ANAK 2, umur 14 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pemangkat selama lebih kurang 3 bulan, kemudian pindah ke rumah Nenek Tergugat di Singkawang selama lebih kurang 5 tahun terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat setiap hari kerjanya minum-minuman keras dan mabuk ;
 - b. Tergugat selalu main perempuan (gonta ganti pacar) .
6. Bahwa, jika Tergugat mabuk, Tergugat selalu mengamuk dan menyakiti Penggugat bahkan selalu mau membunuh Penggugat ;
7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk berbicara dan berkomunikasi dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu pergi keluar ;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 8 Oktober 2013 jam 22.00 disebabkan Tergugat mabuk berat dan mengamuk serta mau membunuh Penggugat dengan pisau, oleh karena anak Penggugat juga ikut meleraikan akhirnya anak Penggugat yang terkena pisau ;
9. Bahwa, sejak kejadian tersebut, Penggugat sangat merasa ketakutan dan merasa tidak aman akhirnya Penggugat tidur ditempat keluarga akan tetapi siang harinya penggugat tetap pulang untuk mengurus makan anak-anak ;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Hal 3 dari 7 Pen no 274/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Wie, tanggal 10 Oktober 2013, dan disahkan oleh Camat Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan memikirkan kembali hubungannya dengan Tergugat mengingat masa depan anak dan Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku (pasal 271-272 Rv) sehingga pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum proses jawab menjawab, oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 5 dari 7 Pen no 274/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 0274/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 10 Oktober 2013 telah selesai karena dicabut;
2. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1434 H. oleh kami FIRMAN WAHYUDI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,
Ttd	ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DENDI ABDURROSYID, S.HI.	FIRMAN WAHYUDI, S.HI.
ttd	
2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.	
	PANITERA PENGANTI,
	ttd
	SITI ISTIQORIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,-
2. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	0,-
3. Materai	:	Rp.	6000,-
Jumlah		Rp.	6.000,-

Hal 7 dari 7 Pen no 274/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)